

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

**LAPORAN KEGIATAN
SEKSI ANEKA GUNA HUTAN
EDWAR Z, A.Md**

- I. PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
II. IDENTIFIKASI SARANG BURUNG WALET**

**BIDANG BINA HUTAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2007**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia SPP*) dimana di Kabupaten Pasaman Barat terdapat banyak goa alami yang ditempati oleh burung walet. Dalam hal ini, untuk mendapatkan nilai ekonomis dari hasil sarang burung walet ini diperlukan pembinaan yang intensif dalam rangka peningkatan jumlah sarang dan peningkatan kualitas yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar goa yang dapat menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ada 2 (dua) goa yang sudah dikelola yakni goa Rantau Paku Tombang yang dikelola oleh KSU Hidup Bersama Tombang Kenagarian Sinurut Kecamatan Talamau dan Goa Karang Putih di Sungai Magelang Kenagarian Rabbi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh. Namun dalam pengelolaan ini KSU Hidup Bersama Tombang yang dapat memberikan kontribusi ke daerah sebagai Sumber PAD, walaupun demikian pembinaan tetap dilakukan. Dan pada tahun 2006 Dinas Kehutanan juga telah menyelesaikan pembangunan gedung sarang burung walet yang berlokasi di Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Melihat kegiatan diatas, Dinas Kehutanan pada Tahun 2007 mengalokasikan dana dalam rangka Pembinaan Potensi Sarang burung Walet, baik di Goa Rantau Paku Tombang maupun Goa Karang Putih Kenagarian Rabbi Jonggor dan gedung Sarang burung walet Sasak. Disamping kegiatan diatas Dinas Kehutanan menganggarkan dana pembangunan gedung sarang burung walet di Kenagarian Air Bangis

Kecamatan Sungai Beremas atas dasar permintaan dari masyarakat kenagarian Air Bangis .

B. Tujuan

Adapun tujuan pembinaan Potensi Sarang Burung Walet ini :

1. Menjaga dan melestarikan populasi burung walet
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarang burung walet yang berasal dari hasil liur burung walet.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan walet baik yang dihambat alami maupun dihambat buatan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar goa dan Gedung Walet(jika telah menghasilkan) dari hasil penjualan sarang burung walet.
5. Sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah.

C. Cara Mencapai Tujuan

Adapun cara untuk mencapai tujuan diatas dilakukan melalui kegiatan antara lain :

1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar agar menjaga kelestarian hutan untuk menjaga ketersediaan makanan sarang burung walet.
2. Melakukan cek potensi kelayakan panen, hal ini dilakukan untuk mengetahui layak atau tidak layaknya dilakukan pemanenan sarang burung walet.
3. Mengatur waktu panen yaitu antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib.

LAPORAN KEGIATAN

I. KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet ini ada 2 (dua) kegiatan yakni :

A. Kegiatan fisik

Pembangunan fisik yang dilakukan adalah membangun gedung sarang burung walet di Air Bangis Kec. Sungai Beremas. Disamping itu pembangunan pagar dan pengamanan pondasi gedung sarang burung walet di Sasak Kec. Sasak Ranah Pasisie. seperti tabel 1 (satu) :

Tabel 1 : Kegiatan fisik yang dilaksanakan di Dinas Kehutanan Seksi Aneka Guna Hutan.

No.	Kegiatan Fisik	Dana	Kontraktor	Lokasi	Ket.
1.	Gedung sarang burung walet	Rp. 362 760 900 ⁻	CV. Bhahana Riau bertuah	Air bangis	50,67 %
2.	Pagar gedung dan pengamanan pondasi Gedung SBW sasak	Rp.49.402.000,--	CV. Wira Tama Karya-	Sasak	100% -

Kegiatan fisik pembangunan gedung Sarang Burung Walet di Kenagarian Air Bangis ini melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Proses Perencanaan

Untuk membangun gedung sarang burung walet ini diperlukan gambar perencanaan kontruksi, agar gedung yang dibangun dapat sesuai dengan bentuknya. Adapun Konsultan Perencanaan yang ditunjuk adalah CV. Kharisma Cipta Engenering dan proses pembuatan perencanaan ini telah selesai 100 %

2. Tahapan Tender

Agar pembangunan gedung ini tidak menyalahi aturan yang berlaku panitia pelelangan telah melakukan tender pembangunan gedung Sarang Burung Walet yang berlokasi di Kenagarian Ai Bangis. Dalam proses pelelangan tender ini dimenangkan oleh Kontraktor CV. Bhahana Riau Bertuah.

3. Tahapan Pekerjaan Kontruksi

Sesuai dengan bentuk atau gambar Perencanaan yang dibuat oleh konsultan Perencana, pengerjaan kontruksi telah dilaksanakan oleh kontraktor yang diawasi oleh Staf Pengawas Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat. Berdasarkan kontrak kerja pekerjaan dapat diselesaikan hanya 50.67 %.

Untuk pembangunan pagar dan pengamanan pondasi gedung Sarang Burung Walet Sasak dilakukan dengan penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Kontraktor CV.Wiratama Karya dan telah diselesaikan 100 %.

B. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan meliputi, perkembangan populasi dengan kegiatan cek potensi setiap melakukan pemanenan sarang burung walet, mencegah Illegal Logging dalam rangka mempertahankan Zona Penyangga agar ketersediaan makanan tetap terjaga. Adapun Pembinaan yang dilakukan adalah :

1. Cek Potensi Kelayakan Panen

Cek potensi ini dilakukan sebelum pelaksanaan pemetikan Sarang burung walet. Hal ini dilakukan adalah untuk mengetahui sampai

dimana kondisi sarang yang layak panen. Cara kerja cek potensi ini adalah dengan menentukan Lokasi Panen. Sarang diambil secara acak, misal lokasi sarang yang akan di Panen ada 4 (empat) Lokasi. Masing-masing lokasi diambil sample 25 buah sarang, apabila dari jumlah total sarang dijumpai lebih dari 15 % sarang yang berisi anak atau telur, maka pemanenan sarang diundur sampai anak burung terbang. Jika dari hasil sample dijumpai Sarang yang berisi 15 %, maka dapat dilakukan pemanenan sarang burung walet.

2. Perencanaan Pemanenan Sarang Burung Walet

Berdasarkan hasil cek potensi, layak dilakukan pemanenan sarang burung walet maka tahapan selanjutnya melakukan pemetikan sarang (pemanenan sarang). Sebelum pelaksanaan kegiatan panen ini, untuk mencapai lokasi sarang burung walet, harus dibuat steleng panen, yang gunanya untuk pekerjaan mencapai lokasi Sarang.

Waktu pelaksanaan yang dibolehkan untuk kegiatan panen ini adalah pada pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 17.00 Wib. Hal ini dilakukan karena pada saat itu Burung Walet tidak berada di Goa. Sekali-kali tidak dibenarkan melakukan pemanenan sarang pada malam hari karena pada saat itu burung walet sudah berada di Sarangnya. Kalau hal ini dilakukan akan mengganggu kenyamanan Burung yang tentu berakibat dapat saja Burung terbang keluar goa mencari goa yang lain atau pindah ke lokasi yang tinggi, hal ini tentu akan menyulitkan proses pemanenan pada periode berikutnya.

Pekerja yang melakukan pemanenan harus benar-benar memperhatikan kualitas burung. Saat pemanenan dengan menggunakan sangkur harus benar-benar teliti jangan sampai sarang hancur, karena akan menurunkan harga jual. Kualitas yang dikehendaki adalah sarang harus mangkok, tidak dijumpai batu karang dan sarang harus kuning.

Pembinaan yang dilakukan saat ini adalah di Goa Rantau Paku Tombang, Goa Karang Putih Sei. Magelang Rabbi Jonggor dan di Gedung SBW Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie . Dikedua Goa ini telah dilakukan pemanenan Sarang Burung walet sesuai dengan siklus dan periode pemanenan yakni 4 (empat) kali setahun seperti tabel di bawah ini :

Tabel II : Periode pemanenan Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang Tahun 2007.

No.	Periode Panen	Jumlah Bruto	Retribusi (Pemda)	Ket.
		(Kg)	(Kg)	
1.	Maret	590	118	Panen Besar
2.	Juni	657,5	131,5	Panen Besar
3.	September	257,5	51.5	Panen Kecil
4.	Desember	340	68	Panen Kecil.

Selanjutnya Pembinaan di habitat buatan (Gedung sarang burung walet sasak) juga telah terlaksana sesuai jadwal. Pembinaan pada gedung sarang Burung wallet sasak telah dilengkapi dengan 2 orang anggota tenaga harian lepas yang bertugas menjaga dan mengawasi gedung sarang Burung wallet, gedung sarang burung walet Sasak juga telah dilengkapi dengan tape (Komplit) yang berfungsi untuk menarik (merangsang) supaya burung masuk kedalam gedung. dan

sampai saat ini hasilnya belum maksimal baru sampai tahap burung belajar masuk ke dalam gedung dan jumlahnya belum banyak. .

II. KEGIATAN IDENTIFIKASI SARANG BURUNG WALET

A. Latar Belakang

Kegiatan Identifikasi Sarang Burung Walet dilaksanakan karena masih banyak goa alam yang belum teridentifikasi yang disinyalir ataupun yang dilaporkan masyarakat ada ditempati burung walet. Pada Tahun Anggaran 2007 ada 2 (dua) Lokasi yang disurvei yakni Goa Talang Kuning di Kenagarian Rabbi Jonggor, dan Goa Gunung Mangkisek di Kecamatan Talamau.

Selain itu juga dilakukan survey lokasi penangkaran Sarang burung walet dilokasi buatan yaitu di Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Pasaman.

B. Tujuan

Tujuan kegiatan Identifikasai SBW ini adalah :

1. Menggali potensi sumberdaya alam
2. Menambah sumber PAD
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar goa dan habitat buatan.
4. Melestarikan burung walet di habitatnya.

C. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Identifikasi Potensi Sarang Burung Walet ini menyangkut berbagai aspek yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan :

1. Sulitnya medan menuju lokasi goa, untuk mencapai hal itu diperlukan personil yang cukup baik fisik maupun pembiayaan
2. Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan Identifikasi cukup panjang (tidak bisa dilakukan hanya 1 kali survey).
3. Terbatasnya personil yang mempunyai keterampilan
4. Adanya kegiatan lain yang mendapat prioritas, sehingga kegiatan Identifikasi menjadi terhambat.

D. Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi

Kegiatan Identifikasi ini adalah kegiatan Survey Lokasi Goa baru yang belum dikelola secara komersial. Informasi tentang goa yang akan di Identifikasi dapat bersumber dari laporan masyarakat setempat atau goa yang sudah pernah di survey tapi belum mendapat Legitimasi dari Dinas Kehutanan.

Ada beberapa laporan dari masyarakat ke Dinas Kehutanan agar dilakukan Identifikasi seperti Goa Gunung Mangkisek Kecamatan Talamau dan goa Talang Kuning di Kenagarian Rabbi Jonggor. Sebelum melakukan Identifikasi (Survey) terlebih dahulu mengumpulkan data dari masyarakat sekitar yang menyangkut letak goa, arah pintu masuk dan jumlah burung yang masuk. Berdasarkan analisa data bahwa Goa yang dilaporkan Masyarakat tersebut tidak layak, maka survey tidak dilakukan. Hal ini menyangkut pembiayaan dan waktu.

Dari berbagai laporan yang masuk ada beberapa goa yang berpotensi untuk dikelola, yaitu goa Talang Kuning di Kenagarian Rabbi Jonggor, Bukit Jari-jari di Kenagarian Parit, Gunung Martuah di Rura Patontang di Kenagarian Parit dan Parlontingan di Kenagarian Air Bangis dan Goa Gunung mangkisek di kecamatan Talamau.

Dari beberapa goa di atas yang telah dilakukan identifikasinya adalah Goa Talang Kuning di Paraman Ampalu Dan goa Gunung Mangkisek di Kecamatan Talamau. Dari survey yang dilakukan belum didapatkan hasil yang maksimal karena dilakukan hanya satu kali survey ke masing-masing goa, sehingga data -data yang dapat diambil tidak lengkap . Hal ini di.sebabkan karena keterbatasan waktu dan perlengkapan lapangan yang kurang mendukung.

Pada prinsipnya kegiatan Identifikasi ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat tentang Lokasi, besar goa, jarak, populasi burung, kemudian di analisa untuk merekomendasikan layak atau tidak layaknya suatu goa walet dikelola secara komersial.

Pada kegiatan identifikasi juga dilakukan survey penangkaran sarang burung walet di habitat buatan yaitu di Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Pasaman. Dari beberapa lokasi penangkaran tersebut ada beberapa lokasi yang telah menghasilkan tetapi belum maksimal, untuk itu diharapkan di tahun 2008 dinas kehutanan khususnya Seksi Aneka Guna Hutan dapat memberikan pembinaan langsung ke lokasi penagkaran tersebut sehingga didapatkan peningkatan hasil sesuai dengan target yang diinginkan dan seharusnya dicapai.

III. KESIMPULAN

Dari uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007 dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet

1. Kegiatan Pembangunan fisik

a. Pembangunan Fisik Gedung sarang burung walet Air bangis hanya mencapai 50,67 % yang disebabkan beberapa hal antara lain : * pada tahap awal pelaksanaan kegiatan terjadi pemindahan lokasi karena tuntutan dari masyarakat setempat, dan perubahan cuaca diluar perkiraan semula yang menyebabkan keterlambatan pembangunan gedung SBW Air bangis yang ditargetkan selesai 100%, juga perubahan harga bahan bangunan serta kelalaian dari rekanan sendiri yang tidak serius dalam pelaksanaan pekerjaanya..

b. Pembangunan pagar gedung dan pengamanan pondasi gedung sarang burung walet Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie telah diselesaikan 100 %.

2. Kegiatan Pembinaan

a. Kegiatan pembinaan telah dilakukan pada dua Goa yaitu goa Rantau Paku Tombang dan Goa Karang Putih Paraman ampalu. Pembinaan juga dilakukan pada gedung sarang Burung Walet Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie tetapi hasilnya belum

teralisasi sesuai target yang diinginkan. Hal ini akan menjadi target Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Th 2008, demikian juga untuk lokasi penangkaran sarang burung walet yang data-datanya telah didapatkan melalui kegiatan Identifikasi di tahun 2007.

- b. Adanya permasalahan sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat, dimana pada kedua wilayah goa yang dibina ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang mendukung, sehingga sering terjadi kekeliruan.
- c. Terbatasnya jumlah dan kemampuan Personil.

2. Identifikasi Sarang Burung Walet

- a. Pelaksanaan Identifikasi Sarang burung walet di tahun 2007 dapat dilaksanakan pada dua goa yaitu Goa Talang Kuning di Paraman Ampalu dan Goa Gunung Mangkisek di Kecamatan Talamau tetapi hasilnya belum maksimal karena lokasi goa walet medannya sangat berat perlu waktu yang panjang dan melakukan survey seharusnya dua atau 3 kali sehingga didapat hasil yang diinginkan.
- b. Pada lokasi penangkaran sarang burung walet buatan, seperti di kenagarian Ujung gading, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Pasaman, beberapa diantaranya sudah ada yang menghasilkan tetapi belum maksimal sesuai dengan target yang diinginkan.
- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk survey yang dilakukan ke goa-goa alami.

IV. S A R A N

Untuk pelaksanaan Pembinaan Potensi dan Kegiatan Identifikasi ini, kami menyarankan untuk menempatkan personil yang mempunyai keterampilan yang memadai serta mental yang kuat.

Disamping hal tersebut diatas, diharapkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai sehingga rencana yang telah dituangkan dalam DPA dapat terealisasi tepat waktu ,efektif dan efisien.

**Realisasi Dana Kegiatan Pembinaan Potensi SBW
per 31 Desember 2007**

No.	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Pegawai	11.400.000	10.860.000	540.000
2.	Belanja Barang Dan Jasa	360.876.515	301.079.500	59.797.015
3.	Belanja Modal	476.944.100	217.637.100	259.307.000
	Jumlah	849.221.415	529.576.600	319.644.815

Ket : Belanja Modal bangunan gedung SBW Air Bangis realisasi hanya 50,67%

**Realisasi Dana Kegiatan Identifikasi SBW
per 31 Desember 2007**

No.	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa
1.	Belanja Pegawai	4.470.000		4.470.000
2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.048.000	22.005.000	26.043.000
3.	Belanja Modal	9.000.000		9.000.000
	Jumlah	61.518.000	22.005.000	39.513.000

Ket : Beberapa kegiatan ini tidak jalan karena terfokus pada satu kegiatan lain .



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 188.45 / 126 / BUP-PASBAR / 2007

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK) PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007


BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 ,perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK).
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas ,maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat .
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundangan.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 s/d 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung Jawab atas Pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) mempunyai tugas sbb:
1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 .

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada Tanggal: 15 Maret 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang .
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing-masing pihak yang bersangkutan.
5. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR-2007
 TANGGAL : MARET 2007
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2007

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN/JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	EMIL CANDRA, S.HUT Nip 410 013 731	Penata (III/c)	Kasi PPH/PPTK	1. Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
2.	MUDTASAR, SH Nip 080 058 807	Penata (III/c)	Kasi penyidik dan Penyelidikan/PPTK	1. Pengamanan dan Penyidikan
3.	SLAMET SUSANTO, S.HUT Nip 710 019 892	Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Program /PPTK	1. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan 2. Pembuatan Data Base Dinas Kehutanan Tahun 2007
4.	SYAFRIZAL Z Nip 710 006 370	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf Program/PPTK	1. Penyusunan pelaporan Pragnosis Realisasi Anggaran 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
5.	EDWAR Z, A.MD Nip 080 087 109	Penata (III/c)	Kasi Aneka Guna Hutan/PPTK	1. Identifikasi SBW 2. Pembinaan Potensi SBW
6.	H. WASKARNI, SP Nip 710 004 175	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasi rehabilitasi dan Reklamasi Hutan/PPTK	1. Pembuatan Bibit Hutan Rakyat 2. Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat 3. Pembuatan Tanaman Reboisasi 4. Pembuatan Bibit Reboisasi 5. Pembuatan Kebun Bibit Nagari 6. Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 7. Pendamping Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8. Pembuatan kebun Bibit Nagari 4x0,25 Unit (L-2006) 9. Pembuatan Sumur Resapan
7.	NATRAN HANRI, S.HUT Nip 410 022 272	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Bina Hutan/PPTK	1. Budidaya Lebah Madu 200 Stup 2. Pembuatan Turus Jalan TMMN 2007 3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan
8.	YURISWAN Nip 080 050 577	Penata (III/c)	Kasi Perizinan/PPTK	1. Sosialisasi Peraturan Bidang Hutan 2. Pendamping GNRHL
9.	BUDJANG BUSTAMI, SH Nip 080 053 424	Penata (III/c)	Kasi Peredaran Hasil Hutan/PPTK	1. Pengembangan Pengujian Pengendalian PHH

10	SYAFARUDDIN.SH. NIP.080029589	Penata (III/c)	Kasubag.Umum/PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3.penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 7.Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 8.Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 9.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.Peyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.Peyediaan Bahan Bacaan 12.Penyediaan Makan dan Minuman 13.Rapat Rapat Koordinasi 14.Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping/Teknis Perkantoran 15.Pengadaan Mobiler 16.Pemeliharaan Rutin/Gedung kantor 17.Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 18.Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 19.Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20.Pemindahan Tugas PNS 21.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 22.Sosialisasi Pelatihan Perundang-Undangan 23.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24.Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut 25.Pengadaan Pakaian Dinas 26.Penyusunan Pelaporan Keuangan 27.Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Akhir 28.Penyusunan Laporan Akhir Tahun
11	Arnim. ZK NIP 080 115 122	Pengatur Tk.I(II/d)	Staf Bidang PHH/PPTK	1.Pembangunan Gedung Kantor

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 15 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT

H.SYAHIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya KKN KM. I No. Telp. (0753) 466287 Kode Pos 26366
Simpang Empat – Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

Nomor : 598 / 533 / Distrik - 2007.

T E N T A N G

**PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI CEK POTENSI
DAN PENGAWASAN PANEN SARANG BURUNG WALET
DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa kondisi Goa Sarang Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, medannya sangat berat dengan topografi kemiringan mencapai 85⁰ memerlukan kendaraan khusus dan jalan kaki sampai 6 jam perjalanan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan cek potensi kelayakan panen dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet, perlu ditetapkan biaya Transportasi dan Akomodasi personil yang ditugaskan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Retribusi Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Uraian tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Besarnya biaya penggantian Transport, dan akomodasi 1 (satu) hari untuk 1(satu) orang personil cek potensi kelayakan panen Sarang Burung Walet dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet sebesar :
- Penggantian Transport Rp. 60.000,-
- Akomodasi (Konsumsi & Penginapan) Rp. 55.000,-
- KEDUA : Kepada personil yang diperintah, harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan Nomor Rekening 5.2.2.03.15 dalam APBD Pasaman Barat Tahun 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2007.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 30 Maret 2007

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip : 710 019 855

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat. (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Yang bersangkutan.....



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 164 / Bup / Pas - Bar / 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah dari hasil Goa dan Rumah Walet yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan personil panitia lelang.
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon personil panitia lelang Sarang Burung Walet sesuai dengan jabatannya dianggap cakap dan mampu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Retribusi Sarang Burung Walet;
9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Uraian tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat dengan Susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Panitia Lelang bertugas :
1. Melelang Sarang Burung Walet Bagian Pemda hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Menyetorkan hasil Lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Melelang hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA : Panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT : Pemenang lelang adalah mereka yang menawar tertinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan nomor 188.45/282/Bup-Pasbar/2006 tanggal 29 Juni 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan dengan Nomor Rekening 5.2.2.03.20.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Januari 2007.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 29 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 188.45/164/BUP/Pas-Bar/2007
Tanggal : 29 Maret 2007.
Tentang : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet
 Kabupaten Pasaman Barat.

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket
1	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	Asisten I	Anggota	
7	Asisten II	Anggota	
8	Asisten III	Anggota	
9	Kepala Bawasda	Anggota	
10	Kepala Dispenda	Anggota	
11	Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
12	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu	Anggota	
15	Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan	Anggota	
16	Kasubag Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Kasi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Bendaharawan Penerima Retribusi	Anggota	
19	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
20	Kapolsek Talamau	Anggota	
21	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, 29 Maret 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/ 613 /DISHUT/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md / NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ZUBIR**
Alamat : Sasak
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menjaga keamanan Gedung Sarang Burung Walet dari gangguan manusia maupun hewan lainnya.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merawat dan membersihkan gedung sarang burung walet.
 - c. Menjaga kerusakan lingkungan gedung sarang burung walet dari polusi udara seperti adanya pembakaran di sekitar gedung.
 - d. Penjagaan berlangsung siang dan malam hari.
 - e. Mengisi daftar hadir harian, sekaligus membuat laporan bulanan penjagaan (kegiatan)

F. Jika berhalangan dapat digantikan orang lain setelah mendapat persetujuan dari PPTK.

G. Membuat laporan bulanan berkenaan dengan penjagaan.

Pasal 2 DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp.38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6 SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas




PIHAK PERTAMA



EDWAR Z, A.Md
NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh



**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**

Drs. H. Nofdinal Yefri

Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/ 612 /DISHUT/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md / NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MASMIL**
Alamat : Sasak

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengusahakan agar burung Walet masuk dan bersarang dalam gedung.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengaktifkan alat pemanggil burung walet berupa tape recorder.
 - c. Mengatur lingkungan dalam gedung sesuai dengan habitat.
 - d. Penjagaan berlangsung siang dan malam hari.
 - e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan populasi burung Walet, baik dalam gedung maupun diluar gedung.
 - f. Jika berhalangan dapat digantikan orang lain setelah mendapat persetujuan dari PPTK.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp.38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK PERTAMA

EDWAR Z, A.Md
NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**

Drs. H. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/~~1050~~ /DISHUT/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md / NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **FAJRI ELITA, SP**
Alamat : Simpang Empat
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam perencanaan kegiatan Pembinaan Potensi sarang Burung Walet dan Identifikasi Sarang Burung walet di dalam dan kelapangan serta mengumpulkan informasi dari lapangan.

- b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Identifikasi yang dimaksud huruf a.
- c. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pada kegiatan dimaksud huruf a.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA


FAJRI ELITA, SP

PIHAK PERTAMA

EDWAR Z, A.Md
NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**


Drs. M. Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/1042/DISHUT/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **IRWAN KASRI**
Alamat : Simpang Empat
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi sarang Burung Walet di bidang **Pengamaran Gedung Sarang Burung Walet Sasak Kecamatan sasak ranah Pasisi**.

- b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan **pembangunan gedung sarang burung walet Ar Bangis.**
- c. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di bidang **administrasi dan pembukuan** baik barang maupun keuangan pada kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet.

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

IRWAN KASRI

PIHAK PERTAMA

EDWAR Z, A.Md
NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh


Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran
Drs. M. Nordin Yefri
NIP. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/1041 /DISHUT/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md / NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **MERI CHANDRA**
Alamat : Simpang Empat
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Sosialisasi Peraturan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi sarang Burung Walet di bidang **Pengamanan Goa Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku Tombang**.

- b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan **Cek Potensi Sarang Burung walet Goa Rantau Paku Tombang.**
- c. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pelaksanaan **pengawasan panen Sarang Burung walet Goa Rantau Paku Tombang.**

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

MERI CHANDRA

PIHAK PERTAMA

EDWAR Z, A.Md
NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh


Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran
Dessy Nofdinal Yefri
Nip. 710 019 855

SURAT PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

Nomor : 522/1049 /DISHUT/2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat April tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **EDWAR Z, A.Md / NIP. 080 087 109**
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat Kantor : Jln. KKN Km.1 Simpang Empat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **YULFITNA WILIS**
Alamat : **SIMPANG EMPAT**
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 nomor 26/DPA/2007 tanggal 5 Maret 2007 pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Staf Harian pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Tugas / pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyelesaikan Pembukuan dan Administrasi Kegiatan Pembina Potensi Sarang Burung Walet dan Identifikasi sarang Burung walet.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pembuatan dan Penyusunan Laporan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dan Identifikasi Sarang Burung Walet.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJA

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor 26/DPA/2007 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor 188.45/126/Bup-Pasbar/2007 tanggal 15 Maret 2007.

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Segala Tugas / pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas / pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi dan dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Jangka waktu Perjanjian Kerja ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 yaitu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 5
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp.400.000- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) / Penerimaan upah / biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6
SANKSI SURAT PERJANJIAN KERJA

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh), rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan Materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut di atas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak Januari 2007 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2007.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas



PIHAK KEDUA

YULFITNA WILIS

PIHAK PERTAMA

EDWAR Z. A. Md

NIP. 080 087 109

Diketahui Oleh



**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Pengguna Anggaran**

Drs. H. Nofidinal Yefri

NIP. 710 019 855